



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, tempat tanggal lahir, Dasan 19 Maret 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dasan, RT. 012, RW.005., Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. Pemohon II, tempat tanggal lahir, Lombok, 31 September 1981, 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dasan, RT. 12, RW.005., Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Dusun Dasan, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Pemohon I**) berstatus janda dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II (**Pemohon II**) berstatus perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan

Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Pemohon II atas nama : A. Masra, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Saksi nikah Para Pemohon dan Saksi nikah Para Pemohon** , dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum islam;

4. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;

- Jayadi Syapruddin bin Hasbullah, umur 26 tahun;
- Yuyu Intiantari binti Hasbullah, umur 19 tahun;
- Indrawan Saputra bin Hasbullah, umur 18 tahun;
- Ahmad Safi'i bin Hasbullah, umur 10 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada 24 Mei 2010;

8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.** Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.** Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada 24 Mei 2010, di Dusun Dasan, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg. tertanggal 28 Maret 2019 karena Pemohon II akan mengurus syarat-syarat yang terkait dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam persidangan tanggal 22 April 2019 menyatakan ingin mencabut permohonannya Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg., tertanggal 28 Maret 2019, maka berdasarkan pasal 271 Rv, gugatan pencabutan yang dilakukan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan oleh para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, majelis memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara ini dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Tlg tanggal 29 Maret 2019, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) Pengadilan Agama Taliwang Tahun Anggaran 2019

Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SP-DIPA-005.04.2.690154/2019 dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) dibebankan kepada negara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 H yang terdiri dari **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis serta **Nurul Fauziah, S.Ag.** dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Subhan, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A.

Hakim Anggota

Ttd,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd,

Subhan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-----------|-----|-----------|
| 1. | Proses | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Panggilan | Rp. | 220.000,- |
| 3. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 276.000,- |

Untuk salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

Tamjidullah, S.H.

Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 5